

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Terjadinya disparitas Putusan Pengadilan dalam perkara narkoba berawal dari adanya disparitas yang timbul dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada perkara narkoba dalam kasus-kasus yang serupa dan/atau yang sederajat, baik dalam penerapan Pasal 127 ayat (1) maupun dalam penerapan Pasal-pasal yang lain seperti penerapan Pasal 112 ayat (1) atau penerapan Pasal 114 dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam perkara narkoba memang ada juga penerapan pasal sebagaimana tersebut diatas yang diakibatkan oleh unsur – unsur lain seperti adanya *dolus*(kesengajaan) dan *culpa* (kelalaian). Dari kedua unsur *dolus* dan *culpa* tersebut cukup signifikan menjadi landasan dalam penerapan Pasal 114 ayat (1), 112 ayat (1), termasuk juga pada umumnya di dalam penerapan pasal 132 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) baik didalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun yang bermuara didalam putusan pengadilan dalam perkara narkoba menyesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan mana yang terbukti didalam menerapkan pasal-pasal sebagaimana tersebut diatas. Penulis meyakini memang didalam penerapan pasal-pasal sebagaimana tersebut diatas baik didalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun didalam putusan pengadilan pada perkara narkoba memang tidak akan lepas dari pertimbangan yuridisnya semata-

mata namun juga akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pertimbangan sosiologis dan pertimbangan filosofis pada perkara narkoba dengan tidak mengesampingkan juga suasana batin pada diri terdakwa atas rentetan kronologis yang mengawali terjadinya **delict** pada perkara narkoba dalam penerapan pasal-pasal dimaksud sebagaimana tersebut diatas pada diri terdakwa baik pada **requisitoir** (tuntutan Jaksa Penuntut Umum) maupun yang bermuara pada putusan pengadilan yang bertumpu pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang nyata-nyata terbukti dan juga tidak mengesampingkan penilaian secara psikologi mengenai suasana batin terdakwa disamping sebagai bentuk kolaborasi dalam putusan pengadilan pada perkara narkoba yang didalamnya juga bukan semata-mata hanya mengandung pertimbangan hukum putusan pengadilan yang sifatnya pertimbangan yuridis saja melainkan juga mengandung pertimbangan sosiologis dan pertimbangan filosofis.

Didalam penulisan skripsi ini, penulis memilih judul “DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PIDANA NARKOBA”, tidak lain adalah untuk mengamati dalam kacamata yuridisnya, dampak positif dan negatifnya dari terjadinya **disparitas** pada putusan pengadilan dalam perkara pidana narkoba. Disparitas yang penulis maksudkan disini adalah perbedaan-perbedaan dalam putusan pengadilan pada perkara yang serupa, sejenis, dan/atau sederajat pada perkara-perkara narkoba. Disamping itu, apa kaitan positif dan negatifnya terjadinya disparitas tersebut dalam putusan pengadilan

pada perkara narkoba dalam kaitannya dengan **Law Enforcement** (penegakan hukum) dan kepastian hukum.

Dalam hal ini, terdapat tujuan lain penulis dalam penulisan skripsi pada judul tersebut adalah untuk mengetahui dan kemudian memaparkan secara langsung fakta-fakta hukum dilapangan yang ternyata adanya disparitas pada putusan pengadilan pada perkara narkoba melahirkan putusan pengadilan yang dinilai memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan dan ada yang dirasa tidak memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan. Hal inilah yang memotivasi penulis didalam penulisan skripsi pada judul dimaksud karena berdampak meluas dimasyarakat atas respons masyarakat dan para pencari keadilan pada khususnya, sehingga melahirkan pro dan kontra terhadap terjadinya disparitas putusan pengadilan pada perkara-perkara narkoba khususnya yang serupa, sejenis, dan/atau sederajat. Dalam hal ini, penulis melakukan pendekatan kasus (Case Approach) dengan mengajukan beberapa contoh putusan pengadilan di lingkungan Pengadilan Negeri Sumenep pada perkara pidana khusus narkoba yang serupa, sejenis, dan/atau sederajat berkaitan dengan pasal pemakai yang menerapkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dianggap terbukti dipersidangan, ternyata melahirkan putusan yang ancaman pidananya terjadi disparitas dalam putusannya yakni sebagai berikut :

Tabel 1.**Putusan Pengadilan Negeri Sumenep yang Terjadi Disparitas**

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Amar Putusan	Berat Narkotika
1.	226/Pid. Sus/2018/PN. Smp	Lukman Yusuf Bin Muhammad Basroh	“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.	0,60 gram
2.	146/Pid. Sus/2018/PN. Smp	Muhammad als. Mat Tahu Bin Juma'aton	“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”; pidana penjara selama 2 (dua) Tahun. (Residivis)	0,63 gram
3.	249/Pid. Sus/2018/PN. Smp	Badimin Bin Martowiyono	“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”; pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.	0,5 gram Dan 0,5 gram

4.	308/Pid. Sus/2018/PN. Smp	Abu Fadal Bin Maruddin	“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”; pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.	0,025 gram Dan 0,019 gram;
----	---------------------------------	------------------------------	---	--

Dari beberapa contoh putusan di atas, yang diawali oleh adanya disparitas dalam tuntutan Jaksa sehingga dalam hal ini juga berdampak kepada adanya disparitas dalam putusan pengadilan dalam kasus serupa, sejenis, dan/atau sederajat. Hal inilah yang menjadi stressing penulis didalam penulisan skripsi ini padahal masih banyak putusan – putusan pengadilan dalam perkara narkoba dalam kasus serupa, sejenis, dan/atau sederajat dimana banyak terjadi disparitas baik dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam putusan pengadilan pidana khusus perkara narkoba.

Disamping itu, juga sering terjadi disparitas pada putusan pengadilan dalam perkara-perkara pidana yang lain. Sehingga hal tersebut menimbulkan image dan opini yang bervariasi di masyarakat dalam artian ada pro dan kontra didalam respons disparitas putusan pengadilan dalam perkara-perkara narkoba pada khususnya dan perkara-perkara pidana yang lain pada umumnya, baik itu yang menyangkut perkara pidana khusus

maupun yang menyangkut perkara-perkara pidana lain yang sifatnya umum.

1.2 Rumusan Permasalahan

Memperhatikan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah ini adalah :

- (1) Apakah dapat dibenarkan terjadinya disparitas dalam putusan pengadilan pada perkara pidana narkoba baik dalam pertanggung jawaban perbuatan pidananya maupun dalam penerapan pasal – pasal yang didakwakannya ?
- (2) Apakah putusan pengadilan dalam perkara pidana narkoba yang mengandung disparitas didalam putusannya dapat dikatakan telah memenuhi rasa keadilan ?

1.3 Tujuan Penelitian

- (1) Untuk pengembangan pengetahuan dan teknologi khususnya pada pengembangan pengetahuan dibidang ilmu hukum.
- (2) Untuk memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat untuk meningkatkan kontrol sosial pada penerapan hukum positif yang berlaku.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembendaharaan dalam kajian akademik agar tidak mudah terkecoh oleh hal – hal yang bersifat penyiasatan dan akan menghilangkan jejak dalam

kebenaran materiil, namun tetap menjunjung tinggi landasan normatifnya secara teoritis. Hal tersebut secara disipliner akan meningkatkan strategi dan profesionalisme didalam mengambil langkah penyelesaian yang menjamin kepastian hukum dan tidak bersifat spekulatif. Hal ini harus diperhatikan, baik dalam kepentingan akademis untuk menjaga kemurnian kajian hukum secara teoritis maupun dalam kepentingan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menyikapi setiap kasus-kasus serupa atau yang tidak serupa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dalam praktik lapangan sehingga dapat menggali kebenaran materiil yang menjamin kepastian hukum dengan tetap berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat normatif dan tidak bersifat spekulatif serta menghindari hal-hal yang berlandaskan asumsi-asumsi.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini diangkat dari kasus nyata dilapangan tidak berdasarkan narasi yang sifatnya *testimonium de audito* belaka. Namun, dalam hal ini, berdasarkan fakta dilapangan dengan melakukan pendekatan secara **yuridis normatif** dan **case approach**.¹

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hal. 94

Tabel 2.

Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No .	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian ini
1.	Asep Maulana (2006)	Disparitas Putusan Hakim Dalam Memutuskan Sebuah Perkara Tindak Pidana Narkoba (Studi Perbandingan Mazhab Fiqih dan Hukum Pidana Positif Tentang Putusan Kasasi Mahkamah Agung)	Pengertian tindak pidana narkotika, putusan MA mengenai tindak pidana narkotika, ada tidaknya diparitas putusan MA terhadap perkara tindak pidana narkotika, dan faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan MA terhadap perkara tindak pidana narkotika.	Penelitian ini sangat membantu penulis khususnya dalam menganalisis faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas terhadap tindak pidana narkotika.

2.	Rahmat Wijaya	Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan oleh Seorang Pegawai Negeri Sipil	Skripsi ini secara khusus membahas penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pegawai dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana narkoba.	Penelitian ini sangat membantu penulis khususnya dalam menganalisis bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
3.	Ayu Sri Yuliani	Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Penyalahgunaan	Dasar pertimbangan disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap	Penelitian ini sangat membantu penulis khususnya dalam

		Narkotika (Studi kasus Putusan No. 296/Pid.Sus/2015/PN.PGP dan Putusan No. 303/Pid.Sus/2015/PN.PGP).	penyalahgunaan narkotika dan faktor – faktor disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba.	menganalisis bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
3.	Ambar Widyaningrum	Disparitas Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Anak (Studi Kasus Putusan No.412/Pid.Sus/2014/PN.TKdan No.432/Pid.B/2014/PN.TK).	Skripsi ini secara khusus membahas mengenai disparitas putusan pidana terhadap anak dan akibat dari adanya disparitas yang terjadi terhadap terpidana anak.	Penelitian skripsi ini sumbang pemikiran kepada penulis khususnya dalam menganalisis terjadinya disparitas pidana dan akibat dari

				terjadinya disparitas pada terpidana narkoba.
4.	Andi Dipo Alam	Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makasar No. 96/Pid.Sus/2017/ PN.Mks)	Skripsi ini secara khusus membahas mengenai penerapan hukum pidana materil terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dan bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam tindak pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan.	Penelitian Skripsi ini sangat membantu penulis khususnya dalam memahami penerapan hukum pidana dalam tindak pidana narkotika dan pertimbangan majelis hakim dalam tindak pidana narkotika.

5.	Andika Cahyo Bintoro	Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kepanjen)	Skripsi ini secara khusus membahas mengenai hal-hal yang menjadi identitas objek putusan dan dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan tentang tindak pidana narkotika, aktor faktor sehingga timbulnya disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana dan bagaimana hakim mengkonstruksikan hukum dan menjatuhkan sanksi pidana narkotika sehingga tidak memunculkan	Penelitian skripsi ini sumbang pemikiran membantu kepada penulis khususnya dalam menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan faktor timbulnya disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana serta bagaimana
----	------------------------------------	--	---	--

			disparitas putusan.	seharusnya hakim mengkonstruksikan hukum sehingga tidak terjadi disparitas.
--	--	--	---------------------	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian jika dilihat dari sudut penerapan, maka penelitian ini fokus pada metodologi yang sifatnya yuridis normatif dan case approach. Masalah itu adalah permasalahan-permasalahan hukum yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas hukum yang berlaku serta dilengkapi dengan case approach (pendekatan kasus-kasus nyata).

1.6.2 Metode Pendekatan

Untuk masalah dalam skripsi ini digunakan pendekatan yuridis-normatif dan case approach. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan yuridis-normatif adalah meninjau suatu masalah dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan asas-asas hukum yang berlaku dalam kaitannya dengan permasalahan yang ada.²

² Ibid, hal. 94.

Dengan menggunakan metode tersebut, maka penulisan skripsi ini saya harapkan dapat lebih mengenai sasaran dan tentu saja dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun yang dimaksud case approach adalah berdasarkan pendekatan kasus yang mengacu pada putusan pengadilan dalam perkara-perkara narkoba di Pengadilan Negeri Sumenep

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum, saya peroleh dengan cara menginventarisir data yang ditemui dalam literatur-literatur di perpustakaan dan juga data teoritik. Dalam pengumpulan bahan hukum ini, juga dilakukan studi kasus yang terjadi dilapangan dengan melalui wawancara terhadap tim Penasehat Hukum/Pengacara yang menangani kasus tersebut yang terjadi dilingkungan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Sumenep.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* yang dalam hal ini memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cerminan dari hukum itu sendiri berupa peraturan perundang-undangan.³ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain, sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

³ Ibid, hal. 141.

- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penulisan skripsi ini sumber bahan hukum saya peroleh melalui literatur-literatur serta ditunjang dengan berbagai informasi yang saya peroleh dari majalah-majalah hukum dan studi kasus dilapangan.⁴ Disamping itu, juga dilakukan wawancara dengan tim Penasehat Hukum/Pengacara yang menangani kasus dimaksud yang berkaitan dengan perkara-perkara pidana tersebut.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan lain-lain.⁵

1.6.4 Metode Analisa Data

Dalam menganalisis bahan hukum yang ada, penulis, menggunakan deskriptif analitis. Data yang terkumpul pada awalnya disusun dan kemudian dianalisis. Tentu saja dalam menganalisa data dan digunakan metode deskriptif analitis dengan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridik.⁶

⁴ Ibid, hal. 141.

⁵ Ibid, hal. 143.

⁶ Ibid, hal. 47.

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana tiap bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Permasalahan, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian, dan di akhiri dengan Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan Bab Tinjauan Pustaka yang berisikan kerangka-kerangka teoritik yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam memecahkan suatu permasalahan yang diatur di dalam rumusan permasalahan.

Bab III, merupakan Bab dimana berisikan pembahasan permasalahan pada rumusan permasalahan, yaitu pembahasan mengenai dibenarkan atau tidaknya eksistensi terjadinya disparitas dalam putusan pengadilan pada perkara pidana narkoba baik dalam hal pertanggung jawaban pidana yang dikenakan atas perbuatan pidananya maupun dalam penerapan pasal – pasal yang didakwakannya dan pembahasan mengenai putusan pengadilan dalam perkara pidana narkoba yang mengandung disparitas di dalam putusannya tentang dapat atau tidaknya dikatakan telah memenuhi rasa keadilan.

Bab IV, merupakan Bab Penutup yang didalamnya berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari permasalahan-permasalahan tersebut dan juga pada bab ini terdapat saran-saran dalam rangka proses penegakan hukum.